



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pid.B/2022/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : ANTONIUS ALEXANDRE MOSSA;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/24 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 018 RW. 008, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Tamat/Berijazah);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : DANIEL MARTINO RAMPENGAN;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/19 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan RT. 018 RW. 008, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
9. Pendidikan : SMA (tamat Berijazah)

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : DEFRIN STENLY LEONAR KOLLOH;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/07 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 018 RW. 008, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kayawan Swasta(MPM Motor);
9. Pendidikan : SMA (Tamat/Berijazah);

**Terdakwa IV**

1. Nama lengkap : YERMIAS TOKA;;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/11 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 018A RW. 008, Kelurahan Oepura,

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;  
8. Pekerjaan : Katolik;  
9. Pendidikan : Penjual Ikan  
: SMA (tamat Berijasah)

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : YOHANES ZAKARIAS TOKA;  
2. Tempat lahir : Kupang;  
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/05 Juni 1990;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : RT. 018 RW. 008, Kelurahan Oepura,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;  
7. Agama : Katolik;  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
9. Pendidikan : SMA (Tamat/Berijasah);

## Terdakwa VI

1. Nama lengkap : YOANDRA TUBULAU;  
2. Tempat lahir : Tombang Kalabahi;  
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 Mei 1994;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : RT. 018 RW. 008, Kelurahan Oepura,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Mahasiswa  
9. Pendidikan : SMA (Tamat Berijasah)

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh :

## Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

## Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

## Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

## Terdakwa IV

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

## Terdakwa V

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, LBH SURYA NTT, yaitu E.NITAJUITA.,SH.,MH.,Dkk., Para Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan I No.007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 070 / A.1.1 / L/LBH-SNTT / VIII / 2022 tertanggal 29 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada tanggal 05 September 2022 dibawah Register Nomor : 153/LGS/SK/Pid/2022/PN Kpg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 169 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 169 / Pid.B / 2022 / PN Kpg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANTONIUS ALEXANDRE MOSSA, terdakwa II DANIEL MARTINO RAMPENGAN, terdakwa III DEFRIN STENLY LEONAR KOLLOH, terdakwa IV YERMIAS TOKA, terdakwa V YOHANES ZAKARIAS TOKA dan terdakwa VI YOANDRA TUBULAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama. ---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ANTONIUS ALEXANDRE MOSSA, terdakwa II DANIEL MARTINO RAMPENGAN, terdakwa III DEFRIN STENLY LEONAR KOLLOH, terdakwa IV YERMIAS TOKA, terdakwa V YOHANES

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIAS TOKA dan terdakwa VI YOANDRA TUBULAU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 5 (Lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara.

3. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I ANTONIUS ALEXANDRE MOSSA, terdakwa II DANIEL MARTINO RAMPENGAN, terdakwa III DEFRIN STENLY LEONAR KOLLOH, terdakwa IV YERMIAS TOKA, terdakwa V YOHANES ZAKARIAS TOKA dan terdakwa VI YOANDRA TUBULAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Putusan lebih rendah dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang bahwa Penasehat hukum para Terdakwa telah mengajukan surat kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Oktober 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapnya terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi korban Alexander Meluk atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan**

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut ;

Bermula pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saksi korban Alexander Meluk yang saat itu berada didalam rumah mendengar ada suara lemparan diatas atap rumah saksi korban, mendengar suara lemparan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal lemparan batu tersebut selanjutnya pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban melihat kearah belakang rumah yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu merusak pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari bahan seng kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan mengatakan "kenapa kamu pukul kasi ancur itu seng? itu kan pagar batas" selanjutnya setelah saksi korban berkata demikian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



saat itu saksi korban bertengkat mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexander dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan kemudian saat itu saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian guna proses hukum kemudian pihak kepolisian membawa saksi korban ke rumah sakit Bhayangkara guna mendapatkan pengobatan dan perawatan;

-----Akibat perbuatan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau tersebut mengakibatkan saksi korban Alexander Meluk mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan kiri bawah sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut saksi korban terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Subsida ;

----- Bahwa mereka terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu baik bertindak secara bersama-sama atau setidaknya bertindak sendiri-sendiri turut serta untuk melakukan suatu perbuatan, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi korban Alexander Meluk atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

-----Bermula pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saksi korban Alexander Meluk yang saat itu berada didalam rumah mendengar ada suara lemparan diatas atap rumah saksi korban, mendengar suara lemparan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal lemparan batu tersebut selanjutnya pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban melihat kearah belakang rumah yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu merusak pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari bahan seng kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka,

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan mengatakan "kenapa kamu pukul kasi ancur itu seng? itu kan pagar batas" selanjutnya setelah saksi korban berkata demikian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkat mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexander dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan kemudian saat itu saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian guna proses hukum kemudian pihak kepolisian membawa saksi korban ke rumah sakit Bhayangkara guna mendapatkan pengobatan dan perawatan;

-----Akibat perbuatan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau tersebut mengakibatkan saksi korban Alexander Meluk mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan kiri bawah sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut saksi korban terhambat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan para terdakwa maupun Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



1. Saksi korban Alexander Meluk, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saksi yang saat itu berada didalam rumah mendengar ada suara lemparan diatas atap rumah saksi, mendengar suara lemparan tersebut kemudian saksi keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal lemparan batu tersebut selanjutnya pada saat saksi berada di depan rumah saksi melihat kearah belakang rumah yang mana saat itu saksi melihat terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu merusak pagar belakang rumah saksi yang terbuat dari bahan seng kemudian saksi berkata kepada terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan mengatakan "kenapa kamu pukul kasi ancur itu seng? itu kan pagar batas" selanjutnya setelah saksi berkata demikian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi kemudian sesampainya di rumah saksi selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi hingga mengenai bagian bahu kiri saksi kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



melemparkan batu tersebut ke saksi hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris “we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa” selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dan terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexander dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

- Bahwa benar, pada saat itu para terdakwa menganiaya saksi dengan kepalan tangan dan kaki serta ada yang menggunakan alat bantu lainnya berupa kayu usuk dan juga menggunakan batu ;
- Bahwa benar, tempat kejadian tersebut bertempat di pinggir jalan H.R Koroh yang padat dengan pemukiman rumah warga dan dapat dilihat oleh khalayak ramai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, situasi saat itu berada di depan rumah saksi sehingga ada penerangan lampu dari rumah warga serta ada lampu penerangan jalan yang membuat terang ditempat kejadian sehingga mudah dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa benar, pada saat itu bukan hanya saksi saja melainkan ada saksi Yandri Meluk, saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu yang sempat mengamankan saksi dari perbuatan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau tersebut mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan kiri bawah sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut saksi terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

2. Saksi Yandri Syweros Meluk, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terhadap saksi korban Alexander Meluk ;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saksi korban Alexander Meluk yang saat itu berada didalam rumah mendengar ada suara lemparan diatas atap rumah saksi korban, mendengar suara lemparan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal lemparan batu tersebut selanjutnya pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban melihat kearah belakang rumah yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu merusak pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari bahan seng kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan mengatakan "kenapa kamu pukul kasi ancur itu seng? itu kan pagar batas" selanjutnya setelah saksi korban berkata demikian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil sebonkang batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa” selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkat mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexander dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

- Bahwa benar, pada saat itu para terdakwa menganiaya saksi korban Alexander Meluk dengan kepala tangan dan kaki serta ada yang menggunakan alat bantu lainnya berupa kayu usuk dan juga menggunakan batu ;
- Bahwa benar, tempat kejadian tersebut bertempat di pinggir jalan H.R Koroh yang padat dengan pemukiman rumah warga dan dapat dilihat oleh khalayak ramai ;
- Bahwa benar, situasi saat itu berada di depan rumah saksi sehingga ada penerangan lampu dari rumah warga serta ada lampu penerangan jalan yang membuat terang ditempat kejadian sehingga mudah dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa benar, pada saat itu bukan hanya saksi saja melainkan ada saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu yang sempat mengamankan saksi korban Alexander Meluk dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau tersebut mengakibatkan saksi korban Alexander Meluk mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan kiri bawah sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut saksi korban Alexander Meluk terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

3. Saksi Alhans Meluk, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terhadap saksi korban Alexander Meluk ;

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saksi korban Alexander Meluk yang saat itu berada didalam rumah mendengar ada suara lemparan diatas atap rumah saksi korban, mendengar suara lemparan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal lemparan batu tersebut selanjutnya pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban melihat kearah belakang rumah yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu merusak pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari bahan seng kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan mengatakan "kenapa kamu pukul kasi ancur itu seng? itu kan pagar batas" selanjutnya setelah saksi korban berkata demikian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa,

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkat mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexander dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi bersama dengan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

- Bahwa benar, pada saat itu para terdakwa menganiaya saksi korban Alexander Meluk dengan kepala tangan dan kaki serta ada yang menggunakan alat bantu lainnya berupa kayu usuk dan juga menggunakan batu ;
- Bahwa benar, tempat kejadian tersebut bertempat di pinggir jalan H.R Koroh yang padat dengan pemukiman rumah warga dan dapat dilihat oleh khalayak ramai ;
- Bahwa benar, situasi saat itu berada di depan rumah saksi sehingga ada penerangan lampu dari rumah warga serta ada lampu penerangan jalan yang membuat terang ditempat kejadian sehingga mudah dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa benar, pada saat itu bukan hanya saksi saja melainkan ada saksi Yandri Meluk dan saksi Dance Adu yang sempat mengamankan saksi korban Alexander Meluk dari perbuatan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau tersebut mengakibatkan saksi korban Alexander Meluk mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan kiri bawah sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut saksi korban Alexander Meluk terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

4. Saksi Dance Adu, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terhadap saksi korban Alexander Meluk ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saksi korban Alexander Meluk yang saat itu berada didalam rumah mendengar ada suara lemparan diatas atap rumah saksi korban, mendengar suara lemparan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal lemparan batu tersebut selanjutnya pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban melihat kearah belakang rumah yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu merusak pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari bahan seng kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan mengatakan "kenapa kamu pukul kasi ancur itu seng? itu kan pagar batas" selanjutnya setelah saksi korban berkata demikian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkat mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexander dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi bersama dengan saksi Alhans Meluk untuk meleraikan ;

- Bahwa benar, pada saat itu para terdakwa menganiaya saksi korban Alexander Meluk dengan kepala tangan dan kaki serta ada yang menggunakan alat bantu lainnya berupa kayu usuk dan juga menggunakan batu ;
- Bahwa benar, tempat kejadian tersebut bertempat di pinggir jalan H.R Koroh yang padat dengan pemukiman rumah warga dan dapat dilihat oleh khalayak ramai ;
- Bahwa benar, situasi saat itu berada di depan rumah saksi sehingga ada penerangan lampu dari rumah warga serta ada lampu penerangan jalan yang membuat terang ditempat kejadian sehingga mudah dilihat oleh orang lain ;
- Bahwa benar, pada saat itu bukan hanya saksi saja melainkan ada saksi Yandri Meluk dan saksi Dance Adu yang sempat mengamankan saksi korban Alexander Meluk dari perbuatan para terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau tersebut mengakibatkan saksi korban Alexander

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meluk mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan kiri bawah sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut saksi korban Alexander Meluk terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari ;

5. Anak Saksi Kevin Tupuama, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar, anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
  - Bahwa benar, anak saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh anak saksi bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terhadap saksi korban Alexander Meluk ;
  - Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan anak saksi, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris “we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa” selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

6. Anak Saksi Alfino Julio Toka, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
- Bahwa benar, anak saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh anak saksi bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terhadap saksi korban Alexander Meluk ;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yandri Syweros Meluk berteriak histeris “we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa” selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

7. Anak Saksi Adhitya Gerald Andre Solu, di persidangan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
- Bahwa benar, anak saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang tepatnya di halaman rumah saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh anak saksi bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi terhadap saksi korban Alexander Meluk ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris “we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa” selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi –saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris “we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa” selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

2. Terdakwa Daniel Martino Rampengan Alias Martin, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama dengan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa I dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

3. Terdakwa Defrin Stenly Leonar Kolloh Alias Defrin, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

4. Terdakwa Yeremias Toka Alias Yopi, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk melerai ;

5. Terdakwa Yohanes Zakarias Toka Alias Joni, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre,

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu langsung melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

6. Terdakwa Yoandra Tubulau Alias Lam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang telah melakukan pengeroyokan kepada saksi korban Alexander Meluk ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan bersama-sama dengan anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita berada di tempat pesta syukuran ulang tahun dan permandian di rumah Sebas Gare yang mana rumah saksi korban Alex Meluk berada di belakang rumah Sebas Gare ;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu berada di rumahnya bapak SEBAS GARE yang mana di rumah tersebut ada pesta syukuran permandian dan ulang tahun dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget bersama beberapa orang di tempat tersebut kemudian ada terjadi lemparan batu di atap seng rumah nya Bapak SEGAS GARE dan ada juga lemparan batu yang jatuh ke tanah dan setelah mendengar lemparan batu tersebut kemudian terdakwa bersama-sama terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak histeris "we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa" selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkar mulut dengan terdakwa dan saksi korban ada memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre bersama dengan terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu bersama terdakwa langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexandre Mossa Alias Andre dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan ;

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Norman D.Wekey, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan :

- Mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai dengan bengkak ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter;
- Bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Bngkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada lengan kiri bawa sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai dengan bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter ,bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

- Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan Bengkak dan lecet disertai memar kebiruan pada klopak mata kiri,lecet pada dahi sisi kiri,bengkak pada hidung,bengkak pada bahu sisi kiri,lecet pada siku kiri,lecet pada lengan kiri bawa,luka lecet siku kanan dan bengkak pada lutut kanan, akibat kekerasan tajam. Luka-luka ini dapat menghambat korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari selama satu sampai tiga hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 Mei 2022, bertempat di Rt 018 Rw 008, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang secara bersama-sama dimuka umum Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban Alexander Meluk,perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu saksi korban sedang berada dalam rumah mendengar suara lemparan batu diatas rumah kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal Imparan batu tersebut selanjutnya saksi korban berada didepan rumah melihat kearah blakang rumah yang mana pada saat itu saksi korban melihat para Terdakwa ,merusak pagar saksi korban yang terbuat dari bahan seng; kemudian saksi korban kepada para Terdakwa “ Kenapa kamu pukul kasi hancur itu seng “ Itu kan pagar batas “ setelah saksi korban berkata demikian para Terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di RT.018/RW. 008, kelurahan oepura,kecamatan maulafa kemidian dirumah saksi korban para Terdakwa langsung memukul anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk hingga mengenai bahu kiri saksi korban,kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melempar batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian saksi anak alfino Julio toka denagn menggunakan batu langsung melempar kearah saksi korban hingga mengenai kepala Terdakwa VI Yoanadra tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandry Syweros Meluk berteriak histeris “ we ko ini beta punya bapa kenapa bosong pukul,dia salah apa “ selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi saksi yandry Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat penyeroyokan selanjutnya dating Terdakwa I Antonuis Alexander Mosa,Terdakwa II Daniel Martino

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampengan, Terdakwa III Defrin Stenly Leonard Kolloh, Terdakwa IV Yermias Toka, Terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, Terdakwa VI Yoandra Tubulau, langsung penyeroyokan terhadap saksi korban dengan menggugurkan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana Terdakwa I Antonius Alexander dengan menggugurkan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, Terdakwa II Daniel Matrtino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban Terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban Terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban Terdakwa V Yohanis Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul saksi korban dan menendang saksi korban Terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul dan menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhittya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan kemudian saat itu saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian guna proses hukum kemudian pihak kepolisian membawa saksi korban ke rumah sakit bayangkara guna mendapatkan pengobatan dan perawatan;

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Alexander Meluk mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dan membengkak, luka lecet pada dahi sisi kiri, bengkak pada hidung, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada lengan kiri, luka lecet Ingan kiri bawa, luka lecet siku kanan, bengkak pada lutut kanan, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat danditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
- Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHP, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mengemukakan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu :

- Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP. Subsidaire pasal 351 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, maka kami akan langsung membuktikan Dakwaan yang kami anggap terbukti yaitu Dakwaan primair :  
Pasal 170 ayat (1) KUHP. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## I. Analisa Yuridis :

Bahwa para terdakwa telah diajukan ke sidang Pengadilan dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair ; Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Subsidaire ; Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan yang paling tepat yakni dakwaan Primair ; Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa.*
2. *Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.*

### Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Yang dimaksud “Barang siapa” adalah **selaku Subjek Hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum.** Jadi Barang siapa disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam hal ini adalah terdakwa ANTONIUS ALEXANDRE MOSSA Alias ANDRE, dkk yang sejak sidang pertama s/d sekarang telah dihadapkan kepersidangan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” tersebut telah TERPENUHI dan TERBUKTI secara sah menurut hukum.





Ad. 2. Unsur “Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya di peroleh fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wita saksi korban Alexander Meluk yang saat itu berada didalam rumah mendengar ada suara lemparan diatas atap rumah saksi korban, mendengar suara lemparan tersebut kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah untuk mengetahui dari mana asal lemparan batu tersebut selanjutnya pada saat saksi korban berada di depan rumah saksi korban melihat kearah belakang rumah yang mana saat itu saksi korban melihat terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu merusak pagar belakang rumah saksi korban yang terbuat dari bahan seng kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan mengatakan "kenapa kamu pukul kasi ancur itu seng? itu kan pagar batas" selanjutnya setelah saksi korban berkata demikian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, terdakwa VI Yoandra Tubulau, anak saksi Kevin Tupuama, anak saksi Alfino Julio Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu mendatangi rumah saksi korban yang bertempat di RT.018 RW.008 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah saksi korban selanjutnya anak saksi Kevin Tupuama dengan menggunakan sebatang kayu usuk langsung memukul saksi korban hingga mengenai bagian bahu kiri saksi korban kemudian anak saksi Kevin Tupuama mengambil seongkah batu dan melemparkan batu tersebut ke saksi korban hingga mengenai bagian dahi kemudian anak saksi Alfino Julio Toka dengan menggunakan batu langsung melemparkan kearah saksi korban hingga mengenai kepala selanjutnya terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan yang terkepal memukul saksi korban kemudian saksi Yandri Syweros Meluk berteriak

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg



histeris “we ko ini beta punya bapa kenapa basong pukul, dia salah apa” selanjutnya saksi Ricky Markus Masu langsung menarik saksi Yandri Syweros Meluk untuk menjauh dari tempat kejadian pengeroyokan selanjutnya datang terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dan anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu yang mana pada saat itu saksi korban bertengkat mulut dengan terdakwa VI Yoandra Tubulau dan saksi korban ada memukul terdakwa VI Yoandra Tubulau sebanyak 1 (satu) kali melihat terdakwa VI Yoandra Tubulau dipukul kemudian terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu terdakwa VI Yoandra Tubulau langsung pengeroyokan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan maupun kaki hingga saksi korban terjatuh dan tidak berdaya yang mana terdakwa I Antonius Alexander dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa II Daniel Martino Rampengan dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa IV Yermias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban, terdakwa VI Yoandra Tubulau dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya anak saksi Adhitya Gerald Andre Solu dengan menggunakan tangan dan kakinya memukul serta menendang saksi korban selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi Alhans Meluk dan saksi Dance Adu untuk meleraikan kemudian saat itu saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian guna proses hukum kemudian pihak kepolisian membawa saksi korban ke rumah sakit Bhayangkara guna mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Akibat perbuatan terdakwa I Antonius Alexandre Mossa, terdakwa II Daniel Martino Rampengan, terdakwa III Defrin Stenly Leonar Kolloh, terdakwa IV Yermias Toka, terdakwa V Yohanes Zakarias Toka, dan terdakwa VI Yoandra Tubulau tersebut mengakibatkan saksi korban Alexander Meluk mengalami luka lecet pada kelopak atas mata kiri dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter disertai bengkak

*Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 169/Pid.B/2022/PN.Kpg*



dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter, luka lecet pada dahi sisi kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada hidung dengan ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, bengkak pada bahu sisi kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali delapan koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada siku kiri dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada lengan kiri bawah sisi dalam dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter disertai bengkak dengan ukuran enam sentimeter kali enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka lecet siku kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter, bengkak pada lutut kanan dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/209/V/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Norman D. Weky selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut saksi korban terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum

Dengan demikian unsur “Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” tersebut telah TERPENUHI dan TERBUKTI secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan Lebih Rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan para terdakwa kehilangan mata pencahariannya dan tidak dapat berkumpul dengan keluarganya para terdakwa bersikap sopan dan para terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum para terdakwa tersebut oleh karena hanya meminta keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut didalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Adanya surat kesepakatan perdamaian.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan para terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. ANTONIUS ALEXANDRE MOSSA, terdakwa II. DANIEL MARTINO RAMPENGAN, terdakwa III. DEFRIN STENLY LEONAR KOLLOH, terdakwa IV. YERMIAS TOKA, terdakwa V. YOHANES ZAKARIAS TOKA dan terdakwa VI. YOANDRA TUBULAU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh Budi Aryono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sarlota M. Suek, S.H. dan Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Bistolen S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kadek Widiantri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Penasehat Hukum para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sarlota M.Suek, S.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Sisera S.N.Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Bistolen S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)